



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 87/PMK.02/2014
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 231/PMK.02/2009
TENTANG PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BERITA ACARA PEMBAHASAN
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(Auditee -WAJIB BAYAR)

Pada hari ini, ... tanggal ..., berdasarkan surat undangan ...

Nomor : Und-...

Tanggal : ...

Hal : Pembahasan temuan hasil pemeriksaan PNBPN pada (Auditee -
Wajib Bayar)

telah dilaksanakan rapat pembahasan temuan hasil pemeriksaan PNBPN pada

Auditee : (Auditee -Wajib Bayar)

Periode diperiksa : ...

Hasil pembahasan berupa kewajiban penyetoran kepada Negara sebagaimana tersebut
pada lampiran berita acara ini.

Tim Pemeriksa bertanggung jawab terhadap simpulan hasil pemeriksaan berdasarkan
analisis dan pengujian atas data/dokumen yang diperoleh.

Dalam hal di kemudian hari diketahui adanya kekeliruan dalam proses pembahasan dan
berita acara telah ditandatangani dan Laporan Hasil Pemeriksaan telah terlanjur
ditetapkan, maka atas berita acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan akan dilakukan
perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

(Auditee - Wajib Bayar)
(Jabatan)

(Nama)

Tim Pembahas

(Nama)

NIP

(Nama)

NIP

Tim Pemeriksa
Pengendali Mutu

(Nama)

NIP

Pengendali Teknis

(Nama)

NIP

Mengetahui
Wakil Instansi Pemerintah
(Jabatan)

(Nama)

NIP

Ketua Tim

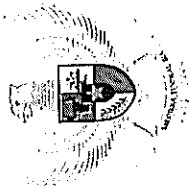
(Nama)

NIP

Anggota Tim

(Nama)

NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBAHASAN
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
[AUDITEE - WAJIB BAYAR]

Auditee : (Auditee – Wajib Bayar)
Periode diperiksa :

No.	Uraian Temuan Hasil Pemeriksaan	Besar Kewajiban PNPB	Penjelasan Auditee	Hasil Pembahasan

(Auditee - Wajib Bayar)
(Jabatan)

(Nama)

Mengetahui
Wakil Instansi Pemerintah
(Jabatan)

(Nama)

NIP

Tim Pembahas

(Nama)

NIP

(Nama)

NIP

Tim Pemeriksa

Pengendali Mutu

(Nama)

NIP

Pengendali Teknis

(Nama)

NIP

Ketua Tim

Anggota Tim

(Nama)

NIP

(Nama)

NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 87/PMK.02/2014
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 231/PMK.02/2009
TENTANG PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BERITA ACARA PEMBAHASAN
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(AUDITEE - INSTANSI PEMERINTAH)

Pada hari ini, ... tanggal ..., berdasarkan surat undangan ...

Nomor : Und-...

Tanggal : ...

Hal : Pembahasan temuan hasil pemeriksaan PNBPN pada (Auditee -
Instansi Pemerintah)

telah dilaksanakan rapat pembahasan temuan hasil pemeriksaan PNBPN pada

Auditee : (Auditee - Instansi Pemerintah)

Periode diperiksa : ...

Hasil pembahasan sebagaimana tersebut pada lampiran berita acara ini.

Tim Pemeriksa bertanggung jawab terhadap simpulan hasil pemeriksaan berdasarkan
analisis dan pengujian atas data/dokumen yang diperoleh.

Dalam hal di kemudian hari diketahui adanya kekeliruan dalam proses pembahasan dan
berita acara telah ditandatangani dan Laporan Hasil Pemeriksaan telah terlanjur
ditetapkan, maka atas berita acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan akan dilakukan
perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

(Auditee - Instansi Pemerintah)
(Jabatan)

(Nama)
NIP

Tim Pembahas

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

Tim Pemeriksa
Pengendali Mutu

(Nama)
NIP

Pengendali Teknis

(Nama)
NIP

Ketua Tim

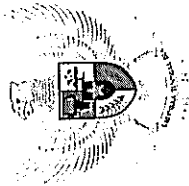
Mengetahui
Wakil Kementerian Keuangan
(Jabatan)

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

Anggota Tim

(Nama)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN BERTA ACARA PEMBAHASAN
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(AUDITEE - INSTANSI PEMERINTAH)

Auditee : (Auditee – Instansi Pemerintah)
Periode diperiksa :

No.	Uraian Temuan Hasil Pemeriksaan	Penjelasan Auditee	Hasil Pembahasan

(Auditee - Instansi Pemerintah)
(Jabatan)

(Nama)
NIP

Mengetahui
Wakil Kementerian Keuangan
(Jabatan)

(Nama)
NIP

Tim Pembahas

(Nama)

(Nama)
NIP

Tim Pemeriksa

Pengendali Mutu

(Nama)

NIP

Pengendali Teknis

(Nama)

NIP

Ketua Tim

(Nama)

NIP

Anggota Tim

(Nama)

NIP